



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/ 96 /Kept./403.013/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PENDATAAN INDEKS DESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pendataan Indeks Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
- 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 60);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 554/PDP.03.04/III/2025 Tanggal 20 Maret 2025 Hal : Pentahapan dalam Pelaksanaan Pendataan Indeks Desa Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Pendataan Indeks Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi dan validasi untuk memastikan kesesuaian sub dimensi yang dihasilkan oleh input data di kecamatan;
 - b. memeriksa atau memastikan data, dokumen, atau informasi yang dikumpulkan telah lengkap, konsisten dan sesuai dengan spesifikasi atau persyaratan yang telah ditetapkan;
 - c. memastikan data, sistem, atau informasi yang dikumpulkan atau digunakan telah tepat, akurat, dan

sesuai dengan tujuan;

- d. menuangkan hasil verifikasi dan validasi ke dalam berita acara yang selanjutnya disahkan oleh tim verifikasi dan validasi tingkat kabupaten dan tenaga pendamping profesional di kabupaten; dan
- e. menyampaikan berita acara hasil verifikasi dan validasi kepada Gubernur.

KETIGA : Dalam hal terjadi ketidaksesuaian data dan hasil rekapitulasi, tim verifikasi dan validasi tingkat Kabupaten mengembalikan data ke Pemerintah Desa melalui Camat untuk dilakukan perbaikan data.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran berjalan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 15 Mei 2025

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
NIZHAMUL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 100.3.4.2/ 96 /Kept./403.013/2025

TANGGAL : 15 Mei 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PENDATAAN INDEKS DESA

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1.	Penasehat	Bupati Magetan	
2.	Pembina	Wakil Bupati Magetan	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah	
4.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
5.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
6.	Sekretaris	Kepala Bidang Pemberdayaan Pembangunan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
7.	Anggota	1. 1 (satu) orang Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;	Fidian Fahrudin Yusuf, ST
		2. 1 (satu) orang Pemberdayaan Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;	Bambang Langgeng Prasetya, SE
		3. 1 (satu) orang Pengelolaan Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintah Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;	Kurniadi, Amd.
		4. 1 (satu) orang Analis Institusi Masyarakat Pedesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;	Hadi Sarimun,S.IP
		5. 1 (satu) orang Penyusun Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;	Rubiatun, SE
		6. 1 (satu) orang Fasilitator	

		Pemerintahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;	Jumiyati, SE
		7. 1 (satu) orang Pengadministrasi Risalah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;	Ibrahim
		8. 1 (satu) orang Penata Layanan Operasional pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;	Joko Suyanto, SE
		9. 1 (satu) orang Koordinator Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten;	Heru Siswanto, ST
		10. 1 (satu) orang Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten;	Diantara Gesang Saputro, SE, MM

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
NIZHAMUL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014